

**TINJAUAN HUKUM PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004¹**

Oleh : Yoel Alexius Robot²

Dientje Rumimpunu³

Doortje D. Turangan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan bagaimana hambatan-hambatan dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini upaya perlindungannya diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum. 2. Hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain adalah korban itu sendiri, proses pembuktian, Persepsi Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana, Minimnya Partisipasi Masyarakat, Kemiskinan, Kondisi Psikologi Pelaku dan Persepsi Masyarakat. . Kepekaan masyarakat untuk menyikapi apa yang terjadi di lingkungannya sangat dibutuhkan untuk mencegah banyaknya korban dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena masyarakat sebenarnya juga mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya KDRT.

Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga; perempuan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan

bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101345

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Aroma Eimana Martha, 2003 *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, hal 43

hukum. Dikeluarkannya berbagai konvensi atau undang-undang berperspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM belum dapat sepenuhnya menjamin perempuan dari pelanggaran HAM. Ancaman kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti KDRT yang dialami oleh istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan.

Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (*prestise*) keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan balas dendam. Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang diperkirakan akan muncul apabila korban melapor. Para pelaku dan korban dari suatu viktimisasi kerap kali pernah berhubungan atau saling mengenal satu sama lainnya terlebih dahulu.⁶

Pengaruh negatif kekerasan dalam rumah tangga pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari kekerasan dalam rumah tangga akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian menjadi sumber masalah sosial.

Berdasarkan hasil Konferensi Perempuan Sedunia IV di Beijing Tahun 1995, istilah kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender. Harkristuti Harkrisnowo mengutip pendapat Schuler yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Pendapat

tersebut menjurus pada semua kegiatan kekerasan yang objeknya adalah perempuan.⁷

Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan merumuskan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut: "setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".

Rumusan kekerasan tersebut menunjukkan bahwa konsep tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik dan psikis.

Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan yaitu:

1. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin;
2. Yang berakibat atau mungkin berakibat;
3. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
4. Secara fisik, seksual, atau psikologis;
5. Termasuk ancaman tindakan tertentu;
6. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
7. Baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Pasal 3 Deklarasi disebutkan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak dimaksud termasuk antara lain:

1. Hak atas kehidupan;
2. Hak atas persamaan;
3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
4. Hak atas perlindungan yang sama di muka hukum;
5. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminatif;
6. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;

⁶ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 23

⁷ Aroma Eimina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2003, hal 23.

7. Hak atas pekerjaan yang Layak dan kondisi kerja baik;
8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain. Perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

Di Indonesia ketentuan tentang larangan melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 5 sampai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban.

Perlindungan ini sangat diperlukan bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma).

Hukum pidana Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai acuan aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum untuk melindungi kaum perempuan dari kejahatan kekerasan. Adapun pasal dan ancaman pidananya tampak dalam tabel I berikut: (terlampir)

Pasal-pasal tersebut (Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP) mencantumkan sistem pidana tunggal yaitu pidana penjara. Sistem ini mewajibkan hakim untuk menentukan, menetapkan, atau menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku, namun belum ada mengenal ganti rugi yang dapat diperoleh korban KDRT akibat perbuatan pelaku. Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung karena belum mencantumkan perlindungan secara

langsung atau konkret misalnya adanya ganti rugi yang diberikan pelaku terhadap korban.

KUHP sebagai suatu sistem hukum telah menetapkan lima pasal yang terkait dengan tindak pidana kekerasan. Dalam hal ini KUHP membangun suatu sistem perlindungan hukum kepada setiap korban kekerasan dengan ancaman pidana minimal dan maksimal bagi pelaku tindak kekerasan. Sistem tersebut dapat disebut sebagai sistem represif ketika pasal-pasal tersebut menjadi dasar untuk memidana para pelaku kejahatan terhadap segala bentuk kekerasan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan dalam masyarakat sebelum diberlakukannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah KUHP.

Penggunaan KUHP sebagai instrumen hukum dalam upaya penanggulangan dan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 cukup baik jika hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ancaman hukuman seperti yang disebut di atas dan menindak siapa saja yang melakukan kekerasan biasa, ringan, berat atau direncanakan. Akan tetapi dalam prakteknya belum efektif baik secara substantif maupun praktisnya, terutama yang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan:

Penggunaan KUHP dalam kasus Kekerasan dalam rumah tangga tidaklah efektif memberikan perlindungan kepada perempuan. Ada hal yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yang bukan saja korban dalam bentuk fisik tetapi akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu berdampak pada sisi lain, seperti halnya trauma, ketakutan yang merupakan dampak psikis, kekerasan seksual dan penelantaran keluarga, jika dikaitkan dengan sistem KUHP maka tidak dapat menjamin adanya dampak-dampak buruk yang dialami perempuan dalam rumah tangga jadi sistem represif yang dianut KUHP belum efektif.”

Pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan terhadap Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan tindakan bagi aparat penegak hukum bagi pelaku KDRT.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat beberapa perbuatan kekerasan yang merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, seperti rumusan dalam Pasal 5 tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran keluarga. Beberapa pasal tersebut sudah sangat jelas arah yang ingin dicapai oleh Undang-Undang KDRT. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Berikut ini akan diuraikan pasal yang terkait ancaman pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga tampak pada tabel berikut (terlampir).

Pada pasal-pasal yang dicantumkan di atas yang terkait dengan perundang-undangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan acuan sebagai tindakan represif bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada rumusan Pasal 5 tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran keluarga. Pasal tersebut arah yang ingin dicapai oleh Undang-Undang KDRT. Hal ini menjadi fokus pembahasan dalam bab-bab selanjutnya yang sejalan dengan salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Rumah tangga (keluarga) adalah pondasi sebuah negara, karena dari keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu rusak, maka berbahaya eksistensi negara. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan salah satu faktor rusaknya keluarga merupakan penyakit bersama bukan pribadi, sebab merupakan bahaya bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur bahwa: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah Tangga dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah meliputi:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Pada kenyataannya tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga tersebut semakin hari semakin marak dalam pergaulan kehidupan sehari-hari sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur secara khusus mengenai ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik (Pasal 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2004).
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat
2. Kekerasan psikis (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004):

a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

b) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

Pasal 44:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta

rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Ruang lingkup rumah tangga awalnya diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu: ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya. Kemudian ruang lingkup rumah tangga juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Terminologi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur Barat umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence*, *ramify violence*, *wife abuse*, *marital violence* (kekerasan dalam perkawinan).⁸

Tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak selamanya perempuan yang menjadi korban, namun haruslah dilihat latar belakang perbuatan, siapa yang paling berinisiatif melakukan kekerasan tersebut, termasuk perbedaan dalam kekuatan fisik, dan kemampuan bertikai antara suami istri, tingkat keseriusan untuk menggunakan kekuatan fisik, serta apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri.

Galles mendefinikan kekerasan dalam keluarga (*family violence*) sebagai "seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya atau melempar benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga. Sedangkan Lisa Fredmann menyatakan bahwa istilah kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami istri yang salah satu di antaranya bisa menjadi pelaku dan korban, tetapi kenyataan secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban (istri, anak, maupun pasangan).⁹

Kekerasan dalam rumah tangga oleh beberapa ahli mendefinisikan sebagai pola

⁸ Aroma Eimina Martha, *Op-cit*, hal 31.

⁹ *Ibid*, hal 33

perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangannya.

Neil Alan dan kawan-kawan,¹⁰ membatasi ruang lingkup kekerasan dalam keluarga kepada *child abuse* (kekerasan kepada anak) dan *wife abuse* (kekerasan kepada istri) sebagai korban. Namun secara umum pola tindak kekerasan terhadap anak maupun istri sesungguhnya sama. *Wife abuse* didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian fisik yang dikaitkan dengan perempuan sebagai pasangannya. Tindakan kekerasan fisik dapat terjadi melalui tamparan atau dorongan untuk menggunakan senjata. Kekerasan pasangan ini mencakup kekerasan secara psikologis seperti intimidasi, ancaman, penghinaan di muka umum, kata-kata kasar yang dilakukan berulang-ulang.

B. Hambatan-hambatan dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ada beberapa faktor penyebab terhambatnya proses implementasi dari undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Korban

Korban merupakan faktor utama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Faktor pendukung dalam menghambat yang utama dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum adalah dari korban sendiri. Korban yang sudah menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa dirinya merupakan suatu hak yang tidak benar akan memudahkan korban melaporkan kekerasan yang terjadi kepada pihak yang berwajib. Korban sering enggan melapor/mengadukan kasusnya karena beberapa alasan antara lain karena alasan ekonomi. Mereka takut karena suami yang merupakan pelaku kekerasan adalah tulang punggung keluarga sehingga ketika mereka memilih jalur hukum sering berakhir dengan cara kekeluargaan.

Inisiatif korban untuk melaporkan ke pihak yang berwajib akan semakin mudah apabila

didukung oleh keluarga dekatnya (misalnya ayah, ibu, atau saudara) dan masyarakat baik perorangan atau lembaga. Jadi dalam hal ini dukungan orang terdekat sangat dibutuhkan oleh korban untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tidak semua korban menyikapi kekerasan yang menimpa dirinya dengan melapor ke pihak yang berwajib karena sikap dalam menghadapi kekerasan sangat beragam, ada yang melawan dengan kekerasan, ada yang sebatas melawan secara verbal dengan kata-kata kasar, ada yang meminta perceraian dan ada juga yang diam saja menghadapi kekerasan yang menimpa dirinya.

Sikap diamnya korban juga merupakan penghambat dalam melakukan penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga karena korban cenderung tidak mau melaporkan/mengadukan kasusnya karena berbagai alasan seperti tidak tega melihat suaminya ditahan, tidak ada lagi pencari nafkah, menjaga nama baik suami/keluarga, ataupun menjaga perasaan anak-anak. Selain itu juga dari masyarakat yang sering menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan menuduh korban yang telah tega melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Kondisi-kondisi yang tidak mendukung ini sering kali menyebabkan korban kemudian mencabut kembali laporannya.

2. Proses Pembuktian

Lamanya jarak antara waktu pengaduan dengan kejadiannya mempersulit dalam pencarian bukti-bukti karena korban sering kali tidak segera meminta visum dari rumah sakit setelah kejadian sehingga penyidik kesulitan dalam melakukan pemeriksaan, misalnya luka-luka sudah kering dan luka-luka dalam korban sudah membaik, kemungkinan jika dilakukan visum tidak ditemukan adanya luka-luka. Hal tersebut diakui sebagai hambatan dan menyulitkan pelaksanaan penyidikan yang mengharuskan alat-alat bukti ada untuk mendukung unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan. Selain dalam *Visum et Repertum*, hambatan lain dalam hal pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah mengenai saksi. Mencari saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan pelaku di dalam rumah, sehingga jarang sekali saksi melihat secara langsung tindakan pelaku. Kebanyakan saksi yang digunakan dalam

¹⁰ *Ibid*, hal. 32

penyidikan adalah dari keluarga sendiri yang kebetulan sedang berada di tempat korban dan mengerti kondisi korban.

Seringkali keterangan saksi dari keluarga juga sering memihak, apabila saksi dari keluarga korban maka cenderung memihak dan apabila saksi dari pelaku maka cenderung memihak kepada pelaku pula.

3. Persepsi Penegak Hukum

Persepsi penegak hukum seperti polisi dinilai kurang serius memperhatikan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk kepolisian selalu disarankan penyidik untuk berdamai selama kondisi korban tidak parah, akibatnya korban mengalami kekerasan berulang dari pelaku.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk perlindungan sementara bagi korban kurang mendukung, dan minimnya tempat untuk melakukan visum gratis bagi korban kekerasan terutama bagi daerah-daerah yang terpencil. Penanganan suatu tindak pidana dalam rangka penegakan hukum akan berlangsung lancar jika ditunjang adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana/fasilitas tersebut antara lain mencakup peralatan yang memadai dan cukup. Penegakan hukum akan sulit dicapai tujuannya apabila kebutuhan akan sarana/fasilitas yang tidak terpenuhi. Sarana lain yang kurang memadai yaitu sarana untuk melakukan visum. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang harus ada dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun karena terbatasnya sarana yang mendukung hal tersebut maka korban cenderung tidak memeriksakan lukanya.

5. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Inisiatif dan partisipasi warga masyarakat untuk melaporkan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi masih rendah. Masyarakat cenderung enggan untuk melapor ke pihak yang berwajib, karena masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan internal/pribadi masing-masing pihak.

Masyarakat masih menganggap bahwa suami berhak melakukan apapun kepada istrinya. Karena itu merupakan urusan internal, oleh sebagian anggota masyarakat masih dianggap sebagai upaya pembelajaran, karena tindakan istri/anak dianggap kurang tepat.

Intervensi yang cepat oleh anggota keluarga dan lingkungan sekitar mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebaliknya apabila keluarga dianggap sebagai sesuatu yang “pribadi” dan bukan merupakan urusan publik, angka kekerasan dalam rumah tangga lebih tinggi. Dengan demikian, kepedulian masyarakat terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar sangat apa yang terjadi di lingkungan sekitar sangat dibutuhkan untuk dapat mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

6. Kemiskinan/Himpitan Ekonomi

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya minimnya, penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Muladi menjelaskan bahwa “kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan, untuk penyaluran frustrasi dan agresi dilakukan kepada mereka yang lemah, yakni wanita dan anak-anak. Terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan pendidikan. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, Kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing.

7. Kondisi Psikologi Pelaku

Kondisi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang labil dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku yang suka memukul, minum minuman keras dan selingkuh merupakan factor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal ini dukungan orang terdekat (keluarga) sangat dibutuhkan untuk merubah kondisi psikologis pelaku yang menyimpang sehingga nantinya diharapkan perlahan-lahan diharapkan pelaku dapat merubah perilakunya yang menyimpang dan menyadari bahwa kebahagiaan keluarga itu jauh lebih penting.

8. Persepsi Masyarakat

Umumnya masyarakat menganggap bahwa anggota keluarga itu adalah milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri

oleh orang lain. Keadaan masyarakat yang kurang memahami dan kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban.

Budaya patriarki, adalah contoh keyakinan masyarakat yang menganggap bahwa kodrat perempuan, posisinya di bawah laki-laki, melayani dan bukan kepala rumah tangga, menjadikan perempuan sebagai property (barang) milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena termasuk dengan cara kekerasan. Keadaan seperti ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum, karena oleh masyarakat masalah ini dipandang sebagai urusan pribadi keluarga yang bersangkutan. Kepekaan masyarakat untuk menyikapi apa yang terjadi di lingkungannya sangat dibutuhkan untuk mencegah banyaknya korban dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena masyarakat sebenarnya juga mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya KDRT.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini upaya perlindungannya diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum.
2. Hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain adalah korban itu sendiri, proses pembuktian, Persepsi Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana, Minimnya Partisipasi Masyarakat, Kemiskinan, Kondisi Psikologi Pelaku dan Persepsi Masyarakat. . Kepekaan masyarakat untuk menyikapi apa yang terjadi di lingkungannya sangat dibutuhkan untuk mencegah banyaknya korban dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

karena masyarakat sebenarnya juga mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya KDRT.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi yang lebih intens dari pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai payung hukum terhadap korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, agar baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun istri semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangga.
2. Hendaknya kepada setiap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh perempuan dapat semakin diminimalisir. Agar aparat penegak hukum bisa semakin tanggap terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aroma Elmina Martha, 2003. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinai Grafika, Jakarta.
- Idris, Zakariah. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kusuma, Mulyana W. 1982. *Analisis Kriminologis Tentang Kejahatan dan Kekerasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1996. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1*. PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Alumni, Jakarta.
- Rayhan, A. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Citra Wacana, Jakarta.
- Sianturi, R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, alumni, AHM-PTHM.
- Soekanto Soerjono, 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R. 1986. *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea: Bogor.
- Tresna, R. 1959. *Azas-azas Hukum Pidana*. Tiara, Jakarta.
- Utrecht. E. 1994. *Hukum Pidana 1*. Pustaka Tintas Mas, Surabaya.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.